



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3523105406820003, tempat tanggal lahir Tuban, 14 Juni 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN - JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya,S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 370/Adv/3/2024 Tanggal 26 Maret 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : wijayalawoffice@gmail, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat tanggal lahir , umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN - JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 26 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 26 Juli 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx “ Jawa Timur, tercatat dengan nomor : 277 / 07 / VII / 2014 (Duda/Janda).
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat selama sekitar 8 Tahun.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami “ istri namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2019, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri.
  - b. Tergugat diketahui banyak hutang pribadi, sehingga banyak orang yang menagih hutang milik Tergugat pada Penggugat. Sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, Bahkan Penggugat juga tidak mengetahui Tergugat hutang digunakan untuk apa.
  - c. Penggugat terus menerus di tagih oleh orang-orang yang memberikan pinjaman pada Tergugat. Sehingga sekitar bulan September 2022, Penggugat berangkat bekerja di Kalimantan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar Bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah, pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut di atas. Atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 Tahun.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn



kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan ( sesuai Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 a, SEMA NO. 1 TAHUN 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 ) dan Peraturan terkait lainnya;

8. Bahwa Penggugat selama kurang lebih 24 ( dua puluh empat ) bulan yaitu sejak bulan Maret 2022 - Februari 2024 ini tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, yang pada saat masih rukun, biasanya Tergugat memberikan uang belanja sebesar Rp. 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan, sehingga berdasarkan SEMA no. 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat menuntut Hak nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah sebagai berikut:

**a. Madhiyah** selama 24 ( Dua Puluh Empat ) bulan X Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) = Rp 18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah )

**b. Iddah** selama kurang lebih 3 ( tiga ) bulan X Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) = Rp 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**c. Mut'ah** berupa uang tunai sebesar Rp 7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ).

yang semuanya tersebut diatas ( Madhiyah, Iddah, Mu'tah ) dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat meminta, menerima Akta Cerai milik Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban.

9. Bahwa demi menjalankan Putusan atas Hak " hak yang melekat pada Penggugat dalam posita nomor 8 tersebut diatas, serta agar Tergugat mematuhi putusan atas Hak " Hak Penggugat tersebut maka, sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban untuk mematuhi Putusan ini dengan menahan Akta Cerai milik Tergugat sebelum Tergugat memberikan Hak " Hak Penggugat,

*Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ( Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik â€“ baik, yaitu mengajukan Gugatan ini ).

## Dalam Provisi :

1. Dalam Provisi ini, Penggugat dapat juga disebut sebagai Pemohon Provisi, sementara Tergugat dapat juga disebut Termohon Provisi.
2. Dalam Permohonan Provisi ini mohon dalil â€“ dalil yang termuat dalam Pokok perkara yang ada relevansinya dengan dalil â€“ dalil Permohonan Provisi ini secara Mutatis â€“ Muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Permohonan Provisi ini.
3. Bahwa Pemohon Provisi telah berulang kali meminta secara baik â€“ baik Kutipan Akta Nikah Milik Pemohon Provisi yang diketahui dikuasai, disimpan oleh Termohon Provisi, Tetapi Termohon Provisi bersikeras tidak memberikan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Provisi tersebut dengan alasan yang tidak jelas ( dugaan tindak pidana Pencurian dalam keluarga dan atau dugaan tindak pidana Penggelapan dalam keluarga ).
4. Bahwa, Pemohon Provisi berkeinginan berpisah secara baik â€“ baik dengan Termohon Provisi, tidak ingin menambah permasalahan dengan Termohon Provisi dengan perkara yang lain lagi, maka Sepatutnya Pemohon Provisi ini meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Termohon Provisi ini untuk menyerahkan tanpa syarat apapun Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Provisi kepada Pemohon Provisi sebelum memasuki Pokok Perkara diperiksa.
5. Bahwa Pemohon Provisi memohon Putusan Sela atas Permohonan Provisi ini.

*Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan "alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon Provisi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Provisi untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon Provisi kepada Pemohon Provisi tanpa Syarat apapun.

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil "adilnya ( Ex Aeque Et Bono ).

## Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat secara langsung dan tunai :
  - a. **Madhiyah** sebesar Rp 18.000.000,00 ( delapan belas juta rupiah ), sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban.
  - b. **Iddah** sebesar Rp 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ), sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban.
  - c. **Mut'ah** berupa uang tunai sebesar Rp 7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ), sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban.
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban untuk mematuhi, Menjalankan Putusan ini.
5. Membebaskan Biaya Perkara pada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil "adilnya ( Ex Aeque Et Bono ).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya,S.H.,M.H, Advokat

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan yang mengenai gugatan provisi, nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut;ah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 277 / 07 / VII / 2014, tanggal 26 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxx,xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx., bermeterai cukup,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523105406820003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1. xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat selama sekitar 8 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan Penggugat terus menerus di tagih oleh orang-orang yang memberikan pinjaman pada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Saksi 2. xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat selama sekitar 8 Tahun;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat dan Penggugat terus menerus di tagih oleh orang-orang yang memberikan pinjaman pada Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H. Sutanto Wijaya,S.H.,M.H, Advokat berkantor di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, Rt.02, Rw.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat selama sekitar 8 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan Tergugat diketahui banyak hutang pribadi, sehingga banyak orang yang menagih hutang milik Tergugat pada Penggugat. Sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, Bahkan Penggugat juga tidak mengetahui Tergugat hutang digunakan untuk apa serta Penggugat terus menerus di tagih oleh orang-orang yang memberikan pinjaman pada Tergugat. Sehingga sekitar bulan September 2022, Penggugat berangkat bekerja di Kalimantan.;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prtitum tentang gugatan provisi dan nafkah madliyah, iddah dan mut'ah telah dicabut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suprayitno, S.Ag. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Ilyas**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES**

Panitera Pengganti,

**Suprayitno, S.Ag. S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)